



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti adanya adanya perubahan pada mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan faktor penghitung.

- (2) Faktor penghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Indeks Jabatan;
 - b. Indeks Penyeimbang; dan
 - c. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan dalam hal tercapai target pendapatan untuk masing-masing jenis pajak daerah dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan dalam hal tercapai target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kecuali PBJT Tenaga Listrik, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), atau Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
 1. apabila pada akhir triwulan I realisasi pendapatan pajak mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan II;
 2. apabila pada akhir triwulan I realisasi pendapatan pajak kurang dari 15% (lima belas perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II;
 3. apabila pada akhir triwulan II realisasi pendapatan pajak mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 4. apabila pada akhir triwulan II realisasi pendapatan pajak kurang dari 40% (empat puluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 5. apabila pada akhir triwulan III realisasi realisasi pendapatan pajak mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan IV;
 6. apabila pada akhir triwulan III realisasi pendapatan pajak kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi pendapatan pajak mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan

untuk triwulan yang belum dibayarkan;

8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi pendapatan pajak kurang dari 100% (seratus perseratus), tetapi tercapai sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dapat diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
1. apabila pada akhir triwulan I realisasi pendapatan pajak mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan II;
 2. apabila pada akhir triwulan I realisasi pendapatan pajak kurang dari 10% (sepuluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II
 3. apabila pada akhir triwulan II apabila realisasi pendapatan pajak mencapai 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 4. apabila pada akhir triwulan II realisasi pendapatan pajak kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 5. apabila pada akhir triwulan III realisasi pendapatan pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan IV;
 6. apabila pada akhir triwulan III realisasi pendapatan pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi pendapatan pajak mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi pendapatan pajak kurang dari 100% (seratus perseratus), tetapi tercapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dapat diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (5) Dalam hal target kinerja triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tidak tercapai, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Untuk penerimaan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada perubahan anggaran, dihitung paling tinggi 4% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak yang ditetapkan dan pembayaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dihitung dari selisih prosentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (7) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dihitung per bulan dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikurangi dengan Faktor Pengurang.-
- (2) TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (3) Khusus triwulan IV, TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dibayarkan pada awal triwulan pada tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Faktor Pengurang, dan Format daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 20

NOREG PERBUP : 20 TAHUN 2025